



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 320/Pid.Sus/2020/PN Gns

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ENDANG KURNIATI Binti SLAMET RIYADI
2. Tempat lahir : Purwosari
3. Umur/tgl.lahir : 20 Tahun/ 05 Januari 2000
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Rt /Rw. 03/01 Kampung Tanjung Rejo Kecamatan Pubiyan Kabupaten Lampung Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Turut Orang Tua

Terdakwa tersebut ditangkap oleh Petugas Polisi Sat Reskrim Sektor Padang Ratu pada tanggal 18 Maret 2020, selanjutnya ditahan di Rumah Tanggahan Negara Gunung Sugih masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Maret 2020 sampai dengan tanggal 12 April 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 April 2020 sampai dengan tanggal 22 Mei 2020;
3. Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 23 Mei 2020 sampai dengan tanggal 21 Juni 2020;
4. Perpanjangan Kedua Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 22 Juni 2020 sampai dengan tanggal 21 Juli 2020;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan tanggal 30 Juli 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 13 Juli 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020;

Terdakwa di Persidangan menolak untuk didampingi oleh Penasehat Hukum meski haknya untuk itu sudah ditawarkan kepada diri Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tertanggal 18 Maret 2020 Nomor : 320/Pen.Pid.Sus/2020/PN Gns tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 18 Maret 2020 Nomor : 320/Pen.Pid.Sus/2020/PN Gns tentang Penentuan Hari sidang;
- Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ENDANG KURNIATI Binti SLAMET RIYADI HAMID bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri* " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam surat dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ENDANG KURNIATI Binti SLAMET RIYADI HAMID berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu / bong;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah pipa kaca pirek yang didalamnya masih berisikan narkotika jenis shabu;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman seingan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU.

Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2020/PN Gns. hal 2 dari 17 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa ENDANG KURNIATI Binti SLAMET RIYADI baik bertindak secara sendiri atau bersama- sama dengan sdr.ANGGA (DPO) pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekira jam 12.00 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2020, bertempat di Kampung Bandar Sari Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah atau pada suatu tempat lain yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126 dan Pasal 129"*, perbuatan terdakwa ENDANG KURNIATI Binti SLAMET RIYADI tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekira jam 10.00 Wib sdr.ANGGA (DPO) menghubungi terdakwa mengajak bertemu di kamp.Bandar Sari Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah, kemudian terdakwa bertemu dengan sdr.ANGGA (DPO) di Pasar Bandar sari, setelah itu terdakwa pergi bersama dengan sdr.ANGGA (DPO) ke sebuah rumah di Kampung Bandar Sari Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah, namun setelah sampai dirumah tersebut pemilik rumah tidak berada di rumah, lalu diruang tamu rumah tersebut sdr.ANGGA (DPO) mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah alat hisap shabu / bong, kemudian terdakwa memasukan shabu dalam pirek dan membakar pirek menggunakan 1 (satu) buah korek api , setelah itu sdr.ANGGA (DPO) menghisap shabu sebanyak 3 kali hisapan, lalu sdr.ANGGA (DPO) memberikan bong tersebut kepada terdakwa, kemudian terdakwa menghisap shabu tersebut sebanyak 1 kali hisapan, selanjutnya sekira pukul 12.00 wib datang saksi DWI NURADI WIBOWO Bin KAHALILI dan saksi BAGUS AINUL HAFIDZ Bin SUMARNO (anggota Polsek Padang Ratu), kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, namun sdr.ANGGA (DPO) melarikan diri dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih sisa pakai narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah pipa kaca pirek yang didalamnya masih berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah alat hisap shabu / bong di dekat terdakwa di meja ruang tamu, kemudian terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polsek Rumbia, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih sisa pakai narkotika jenis shabu,

Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2020/PN Gns. hal 3 dari 17 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah pipa kaca pirek yang didalamnya masih berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah alat hisap shabu/ bong di dekat terdakwa di meja ruang tamu diakui milik sdr.ANGGA (DPO) yang melarikan diri dan baru saja mengkonsumsi shabu bersama dengan terdakwa sebelum ditangkap, terdakwa tidak memiliki ijin dalam mengkonsumsi narkoba jenis shabu;

Berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No:PP.01.01.100.05.20.0248 BALAI BESAR PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN BANDAR LAMPUNG tanggal 08 Juni 2020, yang di buat dan ditandatangani oleh Penguji: Melly Oktaria,S.Si, dengan diketahui oleh Leni Desfita, STP, M.Sc berdasarkan sumpah jabatan sebagai Kepala seksi pengujian kimia, yang pada kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti : 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya masih berisikan sisa pakai narkoba jenis shabu adalah Positif (+) Metamfetamina (termasuk Narkoba Golongan I menurut lampiran nomor urut 61 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba, sisa barang bukti habis untuk diuji;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor LAB : 2724-24.B/HP/III/2020 tanggal 30 Maret 2020 UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN Bandar Lampung dengan yang ditandatangani oleh pemeriksa Iproh Susanti, SKM, Widiyawati Amd.F dengan diketahui oleh dr.Aditya, M.Biomed sebagaipenanggung Jawan Laboraturium pada UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN Bandar lampung diperoleh hasil bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium terhadap sampel urine milik ENDANG KURNIATI Binti SLAMET RIYADI disimpulkan bahwa ditemukan zat Narkoba jenis Metamfetamina (shabu-shabu) yang merupakan zat Narkoba Golongan I berdasarkan Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba;

Perbuatan terdakwa ENDANG KURNIATI Binti SLAMET RIYADI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

KEDUA.

Bahwa ia terdakwa ENDANG KURNIATI Binti SLAMET RIYADI baik bertindak secara sendiri ataupun bersama sama dengan sdr.ANGGA (DPO) pada Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekira jam 12.00 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2020, bertempat di Kampung Bandar Sari Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah atau pada suatu tempat lain yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang

Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2020/PN Gns. hal 4 dari 17 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, “Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”, perbuatan terdakwa ENDANG KURNIATI Binti SLAMET RIYADI tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekira jam 10.00 Wib sdr.ANGGA (DPO) menghubungi terdakwa mengajak bertemu di kamp.Bandar Sari Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah, kemudian terdakwa bertemu dengan sdr.ANGGA (DPO) di Pasar Bandar sari, setelah itu terdakwa pergi bersama dengan sdr.ANGGA (DPO) ke sebuah rumah di Kampung Bandar Sari Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah, namun setelah sampai dirumah tersebut pemilik rumah tidak berada di rumah, lalu diruang tamu rumah tersebut sdr.ANGGA (DPO) mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah alat hisab shabu / bong, kemudian terdakwa memasukan shabu dalam pirek dan membakar pirek menggunakan 1 (satu) buah korek api, setelah itu sdr.ANGGA (DPO) menghisap shabu sebanyak 3 kali hisapan, lalu sdr.ANGGA (DPO) memberikan bong tersebut kepada terdakwa, kemudian terdakwa menghisap shabu tersebut sebanyak 1 kali hisapan, selanjutnya sekira pukul 12.00 wib datang saksi DWI NURADI WIBOWO Bin KAHALILI dan saksi BAGUS AINUL HAFIDZ Bin SUMARNO (anggota Polsek Padang Ratu), kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, namun sdr.ANGGA (DPO) melarikan diri dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih sisa pakai narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah pipa kaca pirek yang didalamnya masih berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah alat hisab shabu / bong di dekat terdakwa di meja ruang tamu, kemudian terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polsek Rumbia, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih sisa pakai narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah pipa kaca pirek yang didalamnya masih berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah alat hisab shabu/ bong di dekat terdakwa di meja ruang tamu diakui milik sdr.ANGGA (DPO) yang melarikan diri dan baru saja mengkonsumsi shabu bersama dengan terdakwa sebelum ditangkap, terdakwa tidak memiliki ijin dalam mengkonsumsi narkotika jenis shabu;

Berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No:PP.01.01.100.05.20.0248 BALAI BESAR PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN BANDAR LAMPUNG tanggal 08 Juni 2020, yang di buat dan ditanda tangani oleh Penguji: Melly Oktaria,S.Si, dengan diketahui oleh Leni Desfita, STP, M.Sc berdasarkan sumpah jabatan sebagai Kepala seksi pengujian kimia, yang

Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2020/PN Gns. hal 5 dari 17 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti : 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya masih berisikan sisa pakai narkoba jenis shabu adalah Positif (+) Metamfetamina (termasuk Narkoba Golongan I menurut lampiran nomor urut 61 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba, sisa barang bukti habis untuk diuji;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor LAB : 2724-24.B/HP/III/2020 tanggal 30 Maret 2020 UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN Bandar Lampung dengan yang ditandatangani oleh pemeriksa Iproh Susanti, SKM, Widiyawati Amd.F dengan diketahui oleh dr.Aditya, M.Biomed sebagaipenanggung Jawan Laboratorium pada UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN Bandar Lampung diperoleh hasil bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium terhadap sampel urine milik ENDANG KURNIATI Binti SLAMET RIYADI disimpulkan bahwa ditemukan zat Narkoba jenis Metamfetamina (shabu-shabu) yang merupakan zat Narkoba Golongan I berdasarkan Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba;

Perbuatan terdakwa ENDANG KURNIATI Binti SLAMET RIYADI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dwi Nuradi Wibowo Bin Kahalili, keterangannya dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dihadapan penyidik Polisi Sektor Padang Ratu dan keterangan saksi yang berikan adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa karena saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Bagus Ainul Hafidz serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Reskrim Sektor Padang Ratu yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa telah meyalahgunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekira jam 12.00 WIB, bertempat di Rumah kosong yang beralamat di Kampung Bandar Sari Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah;

Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2020/PN Gns. hal 6 dari 17 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara saksi bersama dengan saksi Bagus Ainul Hafidz serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Reskrim Sektor Padang Ratu dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut mendapatkan informasi dari masyarakat mengatakan bahwa di salah satu rumah yang beralamatkan di Kampung Bandar Sari Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah ada orang yang menyalahgunakan narkotika jenis shabu-shabu. Berbekal informasi tersebut selanjutnya saksi, saksi Bagus Ainul Hafidz serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Reskrim Sektor Padang Ratu mendatangi wilayah tersebut melakukan penyelidikan di tempat tersebut. Sesampainya di tempat tersebut, saksi dan saksi Bagus Ainul Hafidz masuk dengan menerobos lewat pintu depan dan melihat ada 2 (dua) orang sedang menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu dan saat itu juga kami melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang tersebut hanya saja salah satu orang berhasil melarikan diri yaitu Saudara Angga (DPO) dan tidak berhasil tertangkap, sedang seorang lagi yaitu Terdakwa berhasil kami tangkap, selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih sisa pakai narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah pipa kaca pirek yang didalamnya masih berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah alat hisap shabu / bong di dekat terdakwa di meja ruang tamu tepat di hadapan Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung diamankan beserta barang bukti dan dibawa ke Kantor Polisi Sektor Padang Ratu untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa narkotika jenis shabu-shabu tersebut didapat oleh Terdakwa dengan cara diberi secara cuma-cuma dari Saudara Angga (DPO);
- Bahwa cara menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut sebelum menggunakan narkotika jenis shabu tersebut, sebelumnya menuangkan shabu-shabu kedalam pirek kaca, kemudian pirek yang ada shabu-shabu dibakar dengan api kecil dari korek api gas sehingga shabu-shabu menguap dan uap putih tersebut Terdakwa hisap melalui alat hisap/bong layaknya orang menghisap rokok;
- Bahwa Terdakwa juga di lakukan pemeriksaan sempel urin dan hasil dari pemeriksaan tersebut Terdakwa Positif sebagai pengguna Narkotika jenis shabu-shabu ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dan tidak sedang dalam masa rehabilitasi untuk menggunakan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut ;

Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2020/PN Gns. hal 7 dari 17 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan;
- Terhadap keterangan saksi dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Bagus Ainul Hafidz Bin Sumarno, keterangannya dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dihadapan penyidik Polisi Sektor Padang Ratu dan keterangan saksi yang berikan adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa karena saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Dwi Nuradi Wibowo serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Reskrim Sektor Padang Ratu yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa telah meyalahgunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekira jam 12.00 WIB, bertempat di Rumah kosong yang beralamat di Kampung Bandar Sari Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa cara saksi bersama dengan saksi Dwi Nuradi Wibowo serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Reskrim Sektor Padang Ratu dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut mendapatkan informasi dari masyarakat mengatakan bahwa di salah satu rumah yang beralamatkan di Kampung Bandar Sari Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah ada orang yang menyalahgunakan narkotika jenis shabu-shabu. Berbekal informasi tersebut selanjutnya saksi, saksi Dwi Nuradi Wibowo serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Reskrim Sektor Padang Ratu mendatangi wilayah tersebut melakukan penyelidikan di tempat tersebut. Sesampainya di tempat tersebut, saksi dan saksi Dwi Nuradi Wibowo masuk dengan menerobos lewat pintu depan dan melihat ada 2 (dua) orang sedang menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu dan saat itu juga kami melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang tersebut hanya saja salah satu orang berhasil melarikan diri yaitu Saudara Angga (DPO) dan tidak berhasil tertangkap, sedang seorang lagi yaitu Terdakwa berhasil kami tangkap, selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih sisa pakai narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah pipa kaca pirek yang didalamnya masih berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah alat hisab shabu / bong di dekat terdakwa di meja ruang tamu tepat di hadapan Terdakwa, setelah itu Terdakwa

Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2020/PN Gns. hal 8 dari 17 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung diamankan beserta barang bukti dan dibawa ke Kantor Polisi Sektor Padang Ratu untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut didapat oleh Terdakwa dengan cara diberi secara cuma-cuma dari Saudara Angga (DPO);
- Bahwa cara menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut sebelum menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, sebelumnya menuangkan shabu-shabu kedalam pirek kaca, kemudian pirek yang ada shabu-shabu dibakar dengan api kecil dari korek api gas sehingga shabu-shabu menguap dan uap putih tersebut Terdakwa hisap melalui alat hisap/bong layaknya orang menghisap rokok;
- Bahwa Terdakwa juga di lakukan pemeriksaan sampel urin dan hasil dari pemeriksaan tersebut Terdakwa Positif sebagai pengguna Narkoba jenis shabu-shabu ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dan tidak sedang dalam masa rehabilitasi untuk menggunakan Narkoba golongan I jenis shabu-shabu tersebut ;
- Terhadap keterangan saksi dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekira jam 12.00 WIB, bertempat di Rumah kosong yang beralamat di Kampung Bandar Sari Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dengan cara diberi secara cuma-cuma dari Saudara Angga (DPO);
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut diawali pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekira jam 10.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Saudara Angga (DPO) untuk datang ke Pasar Bandar sari kemudian mengajak untuk menggunakan Narkoba jenis shabu-shabu disebuah rumah di Kampung Bandar Sari Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah dan selanjutnya sekira jam 12.00 WIB pada saat Terdakwa dan Saudara Angga (DPO) sedang menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut kemudian datang beberapa anggota Sat Reskrim Sektor Padang Ratu diantaranya yaitu saksi Dwi Nuradi Wibowo dan saksi Bagus Ainul Hafidz masuk kedalam rumah serta mengamankan Terdakwa sedangkan Saudara Angga (DPO) berhasil melarikan diri melalui pintu

Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2020/PN Gns. hal 9 dari 17 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang rumah dan selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih sisa pakai narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah pipa kaca pirek yang didalamnya masih berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah alat hisap shabu / bong di dekat terdakwa di meja ruang tamu tepat di hadapan Terdakwa, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan ke Kantor Polisi Sektor Padang Ratu untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa cara menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut sebelum menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, sebelumnya menuangkan shabu-shabu kedalam pirek kaca, kemudian pirek yang ada shabu-shabu dibakar dengan api kecil dari korek api gas sehingga shabu-shabu menguap dan uap putih tersebut Terdakwa hisap melalui bong layaknya orang menghisap rokok;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari pihak berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan;
- Bahwa atas kejadian Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu-shabu Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) buah alat hisap shabu / bong;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah pipa kaca pirek yang didalamnya masih berisikan narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No:PP.01.01.100.05.20.0248 BALAI BESAR PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN BANDAR LAMPUNG tanggal 08 Juni 2020, yang di buat dan ditanda tangani oleh Penguji: Melly Oktaria,S.Si, dengan diketahui oleh Leni Desfita, STP, M.Sc berdasarkan sumpah jabatan sebagai Kepala seksi pengujian kimia, yang pada kesimpulan setelah dilakukan

Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2020/PN Gns. hal 10 dari 17 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti : 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya masih berisikan sisa pakai narkoba jenis shabu adalah Positif (+) Metamfetamina (termasuk Narkoba Golongan I menurut lampiran nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba, sisa barang bukti habis untuk diuji.

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor LAB : 2724-24.B/HP/III/2020 tanggal 30 Maret 2020 UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN Bandar Lampung dengan yang ditandatangani oleh pemeriksa Iproh Susanti, SKM, Widiyawati Amd.F dengan diketahui oleh dr.Aditya, M.Biomed sebagaipenanggung Jawan Laboraturium pada UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN Bandar Lampung diperoleh hasil bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium terhadap sampel urine milik ENDANG KURNIATI Binti SLAMET RIYADI disimpulkan bahwa ditemukan zat Narkoba jenis *Methamphetamine (shabu-shabu)* yang merupakan zat narkoba Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekira jam 12.00 WIB, bertempat di Rumah kosong yang beralamat di Kampung Bandar Sari Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dengan cara diberi secara cuma-cuma dari Saudara Angga (DPO);
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut diawali pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekira jam 10.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Saudara Angga (DPO) untuk datang ke Pasar Bandar sari kemudian mengajak untuk menggunakan Narkoba jenis shabu-shabu disebuah rumah di Kampung Bandar Sari Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah dan selanjutnya sekira jam 12.00 WIB pada saat Terdakwa dan Saudara Angga (DPO) sedang menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut kemudian datang beberapa anggota Sat Reskrim Sektor Padang Ratu diantaranya yaitu saksi Dwi Nuradi Wibowo dan saksi Bagus Ainul Hafidz masuk kedalam rumah serta mengamankan Terdakwa sedangkan Saudara Angga (DPO) berhasil melarikan diri melalui pintu belakang rumah dan selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih sisa pakai narkoba

Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2020/PN Gns. hal 11 dari 17 hal



jenis shabu, 1 (satu) buah pipa kaca pirek yang didalamnya masih berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah alat hisap shabu / bong di dekat terdakwa di meja ruang tamu tepat di hadapan Terdakwa, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan ke Kantor Polisi Sektor Padang Ratu untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa cara menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut sebelum menggunakan narkotika jenis shabu tersebut, sebelumnya menuangkan shabu-shabu kedalam pirek kaca, kemudian pirek yang ada shabu-shabu dibakar dengan api kecil dari korek api gas sehingga shabu-shabu menguap dan uap putih tersebut Terdakwa hisap melalui bong layaknya orang menghisap rokok;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Dua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk memertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri Terdakwa di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, ternyata benar bahwa Terdakwa adalah bernama ENDANG KURNIATI Binti SLAMET RIYADI dengan segala identitasnya tersebut dan Terdakwa mengakui apa yang tertera dalam surat

Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2020/PN Gns. hal 12 dari 17 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwa dan Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta saksi-saksi yang terungkap dipersidangan bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi dari Sat Reskrim Sektor Padang Ratu diantaranya saksi Dwi Nuradi Wibowo dan saksi Bagus Ainul Hafidz karena menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekira jam 12.00 WIB, bertempat di Rumah kosong yang beralamat di Kampung Bandar Sari Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan hukum mengarah kepada pengguna akan diuraikan dibawah ini :

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara diberi secara cuma-cuma dari Saudara Angga (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap karena menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut diawali pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekira jam 10.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Saudara Angga (DPO) untuk datang ke Pasar Bandar sari kemudian mengajak untuk menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu disebuah rumah di Kampung Bandar Sari Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah dan selanjutnya sekira jam 12.00 WIB pada saat Terdakwa dan Saudara Angga (DPO) sedang menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut kemudian datang beberapa anggota Sat Reskrim Sektor Padang Ratu diantaranya yaitu saksi Dwi Nuradi Wibowo dan saksi Bagus Ainul Hafidz masuk kedalam rumah serta mengamankan Terdakwa sedangkan Saudara Angga (DPO) berhasil melarikan diri melalui pintu belakang rumah dan selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih sisa pakai narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah pipa kaca pirek yang didalamnya masih berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah alat hisap shabu / bong di dekat terdakwa di meja ruang tamu tepat di hadapan Terdakwa, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan ke Kantor Polisi Sektor Padang Ratu untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa cara menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut sebelum menggunakan narkotika jenis shabu tersebut,

Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2020/PN Gns. hal 13 dari 17 hal



sebelumnya menuangkan shabu-shabu kedalam pirek kaca, kemudian pirek yang ada shabu-shabu dibakar dengan api kecil dari korek api gas sehingga shabu-shabu menguap dan uap putih tersebut Terdakwa hisap melalui bong layaknya orang menghisap rokok;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor LAB : 2724-24.B/HP/III/2020 tanggal 30 Maret 2020 UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN Bandar Lampung dengan yang ditandatangani oleh pemeriksa Iproh Susanti, SKM, Widiyawati Amd.F dengan diketahui oleh dr.Aditya, M.Biomed sebagaipenanggung Jawan Laboraturium pada UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN Bandar lampung diperoleh hasil bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium terhadap sampel urine milik ENDANG KURNIATI Binti SLAMET RIYADI disimpulkan bahwa ditemukan zat Narkotika jenis *Methamphetamine (shabu-shabu)* yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sesuai dengan prinsip dasar yang terkandung dari nilai-nilai Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya. Dengan demikian berarti setiap aktifitas seseorang yang berhubungan dengan narkotika golongan I secara umum dilarang, kecuali untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan Terdakwa sesuai dengan fakta-fakta di atas telah mempergunakan narkotika jenis sabu-sabu yang termasuk dalam Narkotika Golongan I.;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena Terdakwa dalam perkara aquo telah menggunakan sabu-sabu dan Terdakwa bukanlah orang yang boleh menggunakan narkotika tersebut, maka dengan demikian unsur Penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri tersebut telah terpenuhi.;

Ad.3 Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta saksi-saksi yang terungkap dipersidangan bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi dari Sat Reskrim Sektor Padang Ratu diantaranya saksi Dwi Nuradi Wibowo

Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2020/PN Gns. hal 14 dari 17 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi Bagus Ainul Hafidz karena menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekira jam 12.00 WIB, bertempat di Rumah kosong yang beralamat di Kampung Bandar Sari Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara diberi secara cuma-cuma dari Saudara Angga (DPO) dan selanjutnya menggunakan secara bersama-sama dengan Saudara Angga (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena Terdakwa dalam perkara aquo telah menggunakan sabu-sabu bersama-sama dengan Saudara Angga (DPO), maka dengan demikian unsur Yang melakukan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan ke Dua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu / bong, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah pipa kaca pirek yang didalamnya masih berisikan narkotika jenis shabu, merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2020/PN Gns. hal 15 dari 17 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran dan penggunaan Narkoba secara illegal.;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak dirinya sendiri.;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah menjalani hukuman.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa ENDANG KURNIATI Binti SLAMET RIYADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Bersma-sama Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ENDANG KURNIATI Binti SLAMET RIYADI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun 2(dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu / bong;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah pipa kaca pirek yang didalamnya masih berisikan narkotika jenis shabu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2020/PN Gns. hal 16 dari 17 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari KAMIS, tanggal 30 Juli 2020, oleh JENI NUGRAHA DJULIS, SH., M.Hum., selaku Hakim Ketua, GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH. dan M. ANGGORO WICAKSONO, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang tersebut diucapkan pada hari SENIN, tanggal 3 Agustus 2020 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YANITA SUVIRDA, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh ASTRI WIJAYANTI, SH., MH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

GALANG SYAFTA. A. SH., MH.

JENI NUGRAHA DJULIS, SH., M.Hum.

M. ANGGORO WICAKSONO, SH.

Panitera Pengganti,

YANITA SUVIRDA, SH.

Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2020/PN Gns. hal 17 dari 17 hal